

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 658.5 / 03 / 405.14/2010

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA UPAH TENAGA KERJA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (PASUKAN KUNING) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2010

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

: bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan dalam Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Besarnya Upah Tenaga Kerja Kebersihan dan Pertamanan (Pasukan Kuning) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Keputusan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk dan menetapkan besarnya upah Tenaga Kerja Kebersihan dan Pertamanan (Pasukan Kuning) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per hari, dengan daftar nama tenaga kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Pengeluaran Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimna dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk selama Tahun Anggaran 2010

Ditetapkan di Ponorogo

DINAS PEKERJAAN UMUN

pada tanggal 0 4 JAN 2010

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Ir DEWANTO EKO PUTRO, MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19580713 198603 1 013

TEMBUSAN:

Yth.Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

- Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
- 4. Kepala Inspekturat Kabupaten Ponorogo;
- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

PONOROGO.

NOMOR

: 658.5/03 /405.14/2010. : 0 4 JAN 2010

TANGGAL

DAFTAR NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (PASUKAN KUNING) DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA PEKERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	AGUS SUDARMANTO	Bagian Kebersihan
2.	PAIDJO	Bagian Kebersihan
3.	HARIJANTO	Bagian Kebersihan
4.	FERI DWI CAHYANA	Bagian Kebersihan
5,	SUMANI	Bagian Kebersihan
6.	ANDRI YULIANTO	Bagian Kebersihan
7.	SUGENG PRAYITNO	Bagian Kebersihan
8.	CHOIRI	Bagian Kebersihan
9.	MUSTAKIM	Bagian Kebersihan
10.	DENI SUPRIYATNA	Bagian Kebersihan
11.	AGOES SETYAWAN	Bagian Kebersihan
12.	KADI	Bagian Kebersihan
13.	MOHADI	Bagian Kebersihan
14.	NURUL HUDA	Bagian Kebersihan
15.	RAGIL AGUS WURYANTO	Bagian Kebersihan
16.	SUPARNO	Bagian Kebersihan
17.	SUMADI	Bagian Kebersihan
18.	SOIRIN	Bagian Kebersihan
19.	FAIZIN	Bagian Kebersihan
20.	DJUMONO	Bagian Kebersihan
21.	ISMUN	Bagian Kebersihan
22.	WIDODO	Bagian Kebersihan
23.	ROBIQOT ATAY TANIY	Bagian Kebersihan
24.	AGUS SETIAWAN	Bagian Kebersihan
25.	MOH. MUHAIZIN	Bagian Kebersihan
26.	DESI SETIAWAN	Bagian Kebersihan
27.	SLAMET BOLO	Bagian Kebersihan
28.	SURYADI	Bagian Kebersihan
29.	HARYANTO	Bagian Kebersihan

1	2	3
30.	THORIQ SUSANTO	Bagian Kebersihan
31.	MUKARI	Bagian Kebersihan
32.	IMAM NURHADI	Bagian Kebersihan
33.	NUR UDIN	Bagian Kebersihan
34.	DANA KRISTIANA	Bagian Kebersihan
35.	DANANG RIYADI	Bagian Kebersihan
36.	MARIMUN	Bagian Kebersihan
37.	MESIRAN	Bagian Kebersihan
38.	BUDI SANTOSO	Bagian Kebersihan
39.	RINGGIT DWI ANTORO	Bagian Kebersihan
40.	JAINUL ABIDIN	Bagian Kebersihan
41.	TAUFIQ MUSTOFA	Bagian Kebersihan
42.	MARSONO	Bagian Kebersihan
43.	HADI WINARTO	Bagian Kebersihan
44.	MUHAMMAD SHODIK	Bagian Kebersihan
45.	HERI SETIAWAN	Bagian Kebersihan
46.	ENDRI PURWANTO	Bagian Kebersihan
47.	SUPARDIYONO	Bagian Kebersihan
48.	MISNANTO	Bagian Kebersihan
49.	SUPARNI	Bagian Kebersihan
50.	SUWANDI	Bagian Kebersihan
51.	BAMBANG SUPRIYO	Bagian Kebersihan
52.	DJITO	Bagian Kebersihan
53.	ARIS MURDIANTO	Bagian Kebersihan
54.	BOWO SULISTYONO	Bagian Kebersihan
55.	BUDI PRAYOGO	Bagian Kebersihan
56.	RIJANTO	Bagian Kebersihan
57.	AMAR KHASANI	Bagian Kebersihan
58.	KARTONO	Bagian Kebersihan
59.	AMIR IKSANI	Bagian Kebersihan
60.	TEGUH WIDODO	Bagian Kebersihan
61.	TURUT SUWARNO	Bagian Kebersihan
62.	SUNARJI	Bagian Kebersihan
63.	SLAMET	Bagian Kebersihan

1	2	3
64.	RIDAL IRFANI	Bagian Kebersihan
65.	SUSANTO	Bagian Kebersihan
66.	YUDA NOVI FRENANDA	Bagian Kebersihan
67.	PAIMUN	Bagian Kebersihan
68.	KADISO	Bagian Kebersihan
69.	MARJUNI	Bagian Kebersihan
70.	WASIS QOIRUL RIFAI	Bagian Kebersihan
71.	SUJARNO	Bagian Kebersihan
72.	SLAMET	Bagian Kebersihan
73.	MUJIANTO	Bagian Kebersihan
74.	MUKIYAT	Bagian Kebersihan
75.	RUDI HARTONO	Bagian Kebersihan
76.	KRISWANTO	Bagian Kebersihan
77.	SUKARDI	Bagian Kebersihan
78.	ARIEF KUSUMA HADI	Bagian Kebersihan
79.	MISWANTO	Bagian Kebersihan
30.	PURWADI	Bagian Kebersihan
31.	DENI PUSPITASARI	Bagian Pertamanan
32.	HERU WIDARTO	Bagian Pertamanan
33.	SUGENG PUJIONO	Bagian Pertamanan
34.	MUHAMMAD ICHWAN	Bagian Pertamanan
35.	DENI TRAPSILO	Bagian Pertamanan
86.	YUSRON ROMDONI	Bagian Pertamanan
37.	JEMATUN	Bagian Pertamanan
88.	SUPRAPTO	Bagian Pertamanan
89.	DULMUKTI	Bagian Pertamanan
0.	SOMIRAN	Bagian Pertamanan
91.	SETYO WIBOWO	Bagian Pertamanan
2.	SITI DWI ANINGRUM	Bagian Pertamanan
93.	GATI DWININGSIH	Bagian Pertamanan
)4.	PITRANG ROGO MUKTI	Bagian Pertamanan
95.	SUWITO	Bagian Pertamanan
96.	AGUS WAHONO	Bagian Pertamanan
97.	HERDIK PRASETYO	Bagian Pertamanan
98.	HEVITA PRATIWI	Bagian Pertamanan

1	2	3
99.	AGUNG MEGO SUSENO	Bagian Pertamanan
100.	ADHA NURBIANTO	Bagian Pertamanan
101.	ANTON JUNAEDI	Bagian Pertamanan
102.	BAGUS SUROYUDO	Bagian Pertamanan
103.	SOFYAN HARIYANTO	Bagian Pertamanan
104.	DHAMIN	Bagian Pertamanan
105.	ENDRI HUDAN PRASETYO	Bagian Pertamanan
106.	IMAM MUSTAKIM	Bagian Pertamanan
107.	MOH. AGUS DERFENDI	Bagian Pertamanan
108.	HARTANTO	Bagian Pertamanan
109.	PUGUH RAHAYU WIDODO	Bagian Pertamanan
110.	JUMONO	Bagian Pertamanan
111.	SUGIHONO	Bagian Pertamanan
112.	SUGENG HARIYANTO	Bagian Pertamanan
113.	WIJIANTO	Bagian Pertamanan
114.	ERIK PURNAIRAWAN	Bagian Pertamanan
115.	AGUS SAMSURI	Bagian Pertamanan
116.	DARNU	Bagian Pertamanan
117.	DIDIK NURCAHYO	Bagian Pertamanan

KABUPATAN PONOROGO

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580713 198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Gajahmada Nomor 67 Telepon (0352) 481632 Fax (0352) 487411

PONOROGO

Kode Pos 63419

PERJANJIAN KERJA NOMOR: 800/004 /405.14/2010

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sepuluh, di Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ir. DEWANTO EKO PUTRO, MM.

NIP

19580713 198603 1 013

Pangkat

Pembina Utama Muda

Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

Alamat

Jalan Gajahmada Nomor 67, Kecamatan Ponorogo,

Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama

FERI DWI CAHYANA

Tempat dan Tgl Lahir

Ponorogo, 13 Pebruari 1986

Alamat

Jl. Tluntur No 148ª Kel. Pinggirsari Kecamatan Ponorogo

Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kontrak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :
 - Pembersih (penyapuan dan pembuangan) sampah, pengerukan selokan, pemeliharaan taman dan pohon ayoman di wilayah kota Ponorogo.
 - Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya setiap hari Senin sampai dengan Minggu (6 Jam dalam satu hari) dan sewaktu-waktu dibutuhkan bersedia masuk kerja.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan tugas dan tanggung jawab selain dari yang disebutkan di atas kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperoleh upah/gaji dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per hari (6 jam kerja). Pembayaran upah / gaji dibayarkan setiap satu bulan sekali, setelah melaksanakan pekerjaan selama satu bulan dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan daftar hadir / rol yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang.

Pasal 3

- PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dengan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA secara otomatis putus tanpa syarat dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut uang pesangon.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA lalai dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka PIHAK KEDUA bersedia diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak Pekerja Pembersihan (penyapuan dan pembuangan) sampah, pembersih selokan, pengaturan / pemeliharaan taman dan pohon ayoman tanpa sesuatu syarat apapun.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka Kedua Pihak sepakat akan terlebih dahulu melakukan musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka Kedua Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Kedua Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Kedua Pihak dan saksi-saksi pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dibuat rangkap dua dan dibubuhi meterai cukup yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ir. DEWANTO EKO PUTRO, MM.

Pembina Utama Muda NIP 19580713 198603 1 013 METERAL PHAK KEDUA

FERI DWI CAHYANA

SAKSI:

 SRI WIDOWATI, SE., MM. (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo)

ERJAAN UMUM

Dra. UMIATI
(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo)

Maria